



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN BLADO

Jalan Raya Blado No. 2 Telp. (0285) 4486117 E-mail : blado@batangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BLADO KABUPATEN BATANG NOMOR 060 / 021 /2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam rangka pelayanan pengaduan kepada masyarakat maka perlu menetapkan Keputusan Camat Blado Kabupaten Batang tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Kecamatan Blado Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Blado Kabupaten Batang tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5118);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Bupati Batang No.77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.


MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN CAMAT BLADO KABUPATEN BATANG
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA KANTOR KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Kecamatan Blado Kabupaten Batang;

- KEDUA : Standar Pelayanan ini berisi tentang pengelolaan komponen pelayanan perizinan dan non perizinan dari Dasar hukum, Persyaratan, Mekanisme, Jangka waktu, biaya/tarif, Jenis Produk Layanan, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi Petugas Pelaksana.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparatur Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik;
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blado
Pada tanggal : 11 Oktober 2022



- Salinan disampaikan kepada yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
 2. Penghimpun Keputusan